



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LANDAK TAHUN 2006 - 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memacu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk lebih terarah dan tercapainya strategi pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yang menggambarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak 2006 – 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK**

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LANDAK TAHUN 2006 - 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) adalah Rencana Pembangunan Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) adalah Rencana Pembangunan Kabupaten Landak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Pembangunan Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah.

Pasal 3

Visi Kabupaten Landak adalah : “Masyarakat Kabupaten Landak yang cerdas, bermoral, maju, mandiri dan terdepan di bidang ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis dan agroindustri”.

Pasal 4

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka misi Kabupaten Landak adalah :

- (1) Terciptanya sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia;
- (2) Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara efisien dan sinergis sehingga mampu mendukung pengembangan perekonomian daerah ;
- (3) Menyelenggarakan Pemerintah Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government) ;
- (4) Menjunjung tinggi supremasi hukum dan demokratisasi ;
- (5) Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana wilayah guna mendukung pembangunan perekonomian daerah ;
- (6) Mewujudkan pembangunan pertanian sebagai basis perekonomian daerah ;

Pasal 5

Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Landak, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak, dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Landak.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak merupakan landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (4) Waktu penyusunan dan penyampaian dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali sekali dalam setahun.
- (2) Peninjauan kembali RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak, sebagai pedoman pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Maret 2007

BUPATI LANDAK,

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 13 April 2007

Plt. **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,**

ttd

M.H. MUNSIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2006 - 2011

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Undang-undang tersebut melahirkan semangat reformasi untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik, dengan titik berat otonomi di tingkat kabupaten/kota yang kedudukannya langsung berhubungan dengan masyarakat, sasarannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan sekaligus menampung aspirasi masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ini, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dimasa kini sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan good governance Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil dan berwawasan kedepan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak untuk menjamin bahwa agar kegiatan pembangunan berjalan efisiensi dan efektif dan bersasaran agar efektivitas administrasi pemerintahan dan pembangunan dapat ditingkatkan, terciptanya hubungan yang harmonis dan saling memerlukan antara pemerintah dan masyarakat, serta mempertinggi daya serap aspirasi masyarakat dalam program-program pemerintah. Dengan adanya dokumen perencanaan ini maka keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah dapat selalu dipantau karena telah berdasarkan tolok ukur yang jelas. Dengan adanya pengukuran kinerja, Pemerintah Daerah dapat lebih adaptif melakukan perubahan dan inovasi dengan lebih cepat serta untuk mengembangkan sistem akuntabilitas sebagaimana yang

diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Manfaat lain dari adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak ini adalah untuk membangun komitmen kinerja dengan legislatif pada saat penyusunan, penetapan anggaran maupun keterangan pertanggung jawaban tahunan Kepala Daerah. Dengan demikian anggaran dan penilaian kinerja Kepala Daerah tidak bermuatan politik semata, namun berdasarkan penilaian, pengkajian dan pertimbangan yang obyektif. Maksud dilakukannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak adalah untuk membangun proses perencanaan pembangunan yang sistimatis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Landak secara optimal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 9